	<b>No.PR.11.1-V6</b> <b>Prosedur Pengajuan Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<b>P3M</b>	<b>DIR</b>
		<b>17 Juni 2022</b>	

## 1. Tujuan

- Memastikan alur pengajuan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bersifat terbuka untuk semua akademisi yang *eligible*.
- Memastikan bahwa seleksi proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara obyektif dan transparan.


## 2. Ruang Lingkup


Proses pengajuan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi:

- Penerimaan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari akademisi Politeknik Negeri Batam
- Pelaksanaan seleksi proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan sasaran mutu dan kriteria atau panduan program
- Beberapa jenis proposal yang dimaksud tidak terbatas pada:
  - a. Usulan penelitian/pengabdian internal
  - b. Usulan penelitian/pengabdian eksternal
  - c. Usulan penelitian/pengabdian yang dikerjakan sebagai PBL
  - d. Usulan penelitian/pengabdian bukan PBL

3. Uraian Prosedur


Diagram Alir Proses Bisnis




	<b>No.PR.11.1-V6</b> <b>Prosedur Pengajuan Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<b>P3M</b>	<b>DIR</b>
		<b>17 Juni 2022</b>	

**Uraian Diagram Alir**

Aktor	Catatan
Manajemen	Aktor manajemen terdiri dari Direktur, Wakil Direktur bidang Akademik, Wakil Direktur bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Wakil Direktur bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni
Komite PBL	Komite PBL terdiri dari Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi, P2M, Shilau dan unit terkait
Aktifitas	Catatan
Staf-P3M merekapitulasi penilaian reviewer	Rekapitulasi dibuat dan diurutkan berdasarkan rangking
KPI	Catatan
B.2.3.4	KKT melaksanakan penelitian yang bermitra dengan masyarakat, industri, pemerintah, perguruan tinggi, atau lembaga lainnya minimal 1 penelitian dalam 3 tahun.*)
B.2.4.1	P3M menuangkan kriteria dan panduan penilaian ke dalam Panduan penelitian yang didalamnya paling sedikit memenuhi unsur: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. dan harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian
B.2.4.4	Tim penilai dari P3M memberikan penilaian secara terintegrasi terhadap rencana, proses dan hasil penelitian yang mengacu pada Panduan Penelitian Polibatam yang telah ditetapkan
B.2.5.1	Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
B.2.5.2.a	P3M menetapkan kemampuan peneliti yang berdasarkan pada: Kualifikasi akademik
B.2.5.2.b	P3M menetapkan kemampuan peneliti yang berdasarkan pada: Portofolio hasil penelitian
B.2.7.3.a	Polibatam memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek: #) tatacara penilaian dan review
B.2.7.3.c	Polibatam memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek: #) hasil penilaian usul penelitian
B.2.7.5.c	P3M wajib:

	<b>No.PR.11.1-V6</b> <b>Prosedur Pengajuan Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<b>P3M</b>	<b>DIR</b>
		<b>17 Juni 2022</b>	

	memfasilitasi pelaksanaan Penelitian;
B.2.7.5.e	P3M wajib: memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian
B.3.3.1	P3M menetapkan kegiatan PkM Polibatam dapat berupa salah satu dari:
	a. Pelayanan kepada masyarakat
	b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya
	c. Peningkatan kapasitas masyarakat
	d. Pemberdayaan masyarakat
B.3.3.2	P3M menetapkan kegiatan PkM wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan
B.3.5.1	Pelaksana PkM wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
B.3.5.2	P3M menetapkan kemampuan pelaksana PkM harus berdasarkan:
	a. Kualifikasi akademik
	b. Portofolio hasil pengabdian kepada masyarakat
B.3.7.3	Polibatam memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek: #)
	a. tatacara penilaian dan review
	b. legalitas pengangkatan reviewer
	c. hasil penilaian usul PkM
	d. legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM
	e. berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta
	f. dokumentasi output PkM
B.3.7.6.c	memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
<b>Data</b>	<b>Catatan</b>
Usulan penelitian/pengabdian	Usulan internal diunggah melalui SIMP3M, sedangkan usulan eksternal diunggah melalui Simlitabmas

	<b>No.PR.11.1-V6</b> <b>Prosedur Pengajuan Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<b>P3M</b>	<b>DIR</b>
		<b>17 Juni 2022</b>	

#### 4. Data

No	Nama Data	Berkas	Lokasi Penyimpanan	Masa Penyimpanan
1.	Usulan Penelitian/ Pengabdian	No.BO.11.1.2 Borang Pengajuan Usulan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	SIMP3M	5 tahun
2.	Persetujuan usulan penelitian/ pengabdian	SIMP3M	SIMP3M	5 tahun
3.	Penilaian usulan penelitian/ pengabdian	No.BO.11.1.4 Borang Penilaian Usulan Penelitian No.BO.11.1.5 Borang Penilaian Usulan Pengabdian kepada Masyarakat	SIMP3M	5 tahun
4.	Rekapitulasi Penilaian Usulan Penelitian/ Pengabdian	No.BO.11.1.3 Borang Rekapitulasi Penilaian Usulan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	SIMP3M	5 tahun
5.	SK Penerimaan Usulan Penelitian/ Pengabdian yang Dibiayai	Surat Keputusan Direktur tentang Penerimaan Usulan yang Dibiayai	Cloud Admin	Ur- 5 tahun
6.	Kontrak Penelitian/ Pengabdian	No.FO.11.3.5 Format Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian atau Pengabdian Masyarakat	SIMP3M	5 tahun